



PUTUSAN

Nomor 1546/PID.SUS-LH/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUGIONO Als. GENTONG.
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 1 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 07 Rw. 02 Ds. Kalirejo Kec.
Kalipare Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sugiono als Gentong ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020.
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. MUSNAAM, S.H., M.Hum., dan Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum H. Musnaam, S.H., M.Hum., dan Rekan yang beralamat di jalan Gajah Mada, Gang Sriti, No. 02 Wlingi, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1546/PID.SUS-LH/2020/PT SBY. Tanggal 30 Desember 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 293/Pid.B/LH/2020/PN Blt., tanggal 19 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SUGIONO Alias GENTONG pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pkl 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar tepatnya di Petak 35 E BKPH Wlingi Kabupaten Blitar, atau disuatu tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 2 Putusan NOMOR 1546/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pkl 17.00 Wib Terdakwa mendapatkan telphon dari Adep Widodo bahwa menawarkan kayu sono milik Sujoko (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar lalu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pkl 11.30 Wib Terdakwa bersama dengan Adep Widodo dan Sujoko melihat lokasi pohon sono yang ditawarkan kepada Terdakwa di Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar kemudian Terdakwa menyuruh Sutris (D.P.O) untuk melakukan penebangan pohon Sono yang baru dibelinya dari Sujoko seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tersebut dan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pkl 07.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sutris ,dan Wijianto (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai kendaraan sendiri-sendiri untuk Wijianto dengan mengendarai kendaraan truk Mistubhisi Canter No Pol N 8420 DL dengan tujuan untuk mengangkut kayu sono yang sudah ditebang berangkat bersama menuju ke Desa Balerejo, sampai ditempat yang ditunjukan oleh Sujoko sudah ada Adep Widodo kemudian Terdakwa membayar pohon sono tersebut kepada Adep Widodo sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) selesai membayar kayu sono tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat lokasi. Sekira pkl 11.30 Wib pohon sono yang Terdakwa beli tersebut selesai dipotong kemudian oleh Wijianto diangkut menuju ke arah Kalipare Malang dengan kendaraan truk Misthubhisi Canter No Pol N 8420 DL menuju kerumah Terdakwa sampai di daerah Ringintelu Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar kendaraan truk yang dikemudikan oleh Wijianto untuk mengangkut kayu sono milik Terdakwa dihentikan oleh petugas perhutani, bahwa Terdakwa Sugiono als Genthong membeli kayu sono dari Sujoko tidak bisa menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dan Ketika Saksi Teguh Budiarto bersama dengan anggota Asper BKPW Wlingi memeriksa kendaraan truk Mitsubhisi Canter No Pol N 8420 DL

Halaman 3 Putusan NOMOR 1546/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didalamnya berisi kayu sono sebanyak 22 batang, dengan ukuran sebagai berikut :

- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 19 cm.
- 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 19 cm.
- 1 (satu) batang panjang 250 cm tebal 19 cm.
- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 18 cm.
- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 16 cm.
- 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 13 cm.
- 1 (satu) batang panjang 290 cm tebal 13 cm.
- 1 (satu) batang panjang 140 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 260 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 210 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 12 cm

(disebut ukuran A1 (kecil)

- 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 26 cm
- 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 25 cm
- 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 23 cm
- 1 (satu) batang panjang 280 cm tebal 20 cm
- 1 (satu) batang panjang 240 cm tebal 20 cm
- 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 20 cm

(disebut ukuran A2 (ukuran sedang) .

setelah dilakukan lacak balak dari tunggak bahwa kayu sono tersebut ditebang dari kawasan hutan negara petak 35 E BKPH Wlingi KPH Blitar dan kayu sono hutan yang ditebang sebanyak 5 (lima) pohon .

Bahwa kawasan hutan negara tersebut sesuai dengan BATB (Berita Acara Tata Batas) No 19, yang dibuat tanggal 10 Mei 1941 disahkan tanggal 29 Juli 1941 menerangkan kawasan hutan dan surat keputusan Menteri

Halaman 4 Putusan NOMOR 1546/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Republik Indonesia No : SK.395/Menhut/II/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri kehutan dan Perkebunan No : 417/KPTS-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilyahan Propinsi Daerah tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206.30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam dan tiga puluh perseratus) hektar yang didalamnya menerangkan tentang penetapan fungsi kawasan hutan .

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk kehilangan pohon sebesar Rp 6.010.000,- (enam juta sepuluh ribu rupiah)
- Kerugian kerusakan lingkungan /ekologi sebesar Rp 599.102 (lima ratus sembilan puluh sembilan seratus dua rupiah)
- Kerugian biaya pengelolaan sebesar Rp 478.800,-(empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) .

Sehingga total perhitungan nilai kerugian perusakan hutan dengan jumlah keseluruhan Rp 6.609.102 (enam juta enam ratus sembilan ribu seratus dua rupiah).

Selanjutnya saksi Teguh Budiarto bersama dengan Asper Wlingi (Bambang Rubuyanto) menyerahkannya ke Polsek Wlingi berikut barang bukti berupa 1 unit kendaraan truk Mistubhisi canter No Pol N 8420 DL berikut kayu sono hasil penebangan dikawasan hutan RPH Tembalang Wlingi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indoneisa No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUGIONO Alias GENTONG pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pk1 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar tepatnya di Petak 35 E BKPH Wlingi, Kabupaten Blitar, atau disuatu

Halaman 5 Putusan NOMOR 1546/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja, membeli, memasarkan dan / atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf I Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pkl 17.00 Wib Terdakwa mendapatkan telphon dari Adep Widodo bahwa menawarkan kayu sono milik Sujoko (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar lalu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pkl 11.30 Wib Terdakwa bersama dengan Adep Widodo dan Sujoko melihat lokasi pohon sono yang ditawarkan kepada Terdakwa di Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar kemudian Terdakwa menyuruh Sutris (D.P.O) untuk melakukan penebangan pohon Sono yang baru dibelinya dari Sujoko seharga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tersebut dan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pkl 07.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sutris, dan Wijianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai kendaraan sendiri-sendiri untuk Wijianto dengan mengendarai kendaraan truk Mitsubhisi Canter No Pol N 8420 DL dengan tujuan untuk mengangkut kayu sono yang sudah ditebang berangkat bersama menuju ke Desa Balerejo, sampai ditempat yang ditunjukan oleh Sujoko sudah ada Adep Widodo kemudian Terdakwa membayar pohon sono tersebut kepada Adep Widodo sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) selesai membayar kayu sono tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat lokasi. Sekira pkl 11.30 Wib pohon sono yang Terdakwa beli tersebut selesai dipotong kemudian oleh Wijianto diangkut menuju ke arah Kalipare Malang dengan kendaraan truk Mithubhisi Canter No Pol N 8420 DL menuju kerumah Terdakwa sampai di daerah Ringintelu, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar kendaraan truk yang dikemudikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijianto untuk mengangkut kayu sono milik Terdakwa dihentikan oleh petugas perhutani, bahwa Terdakwa Sugiono als Gentong membeli kayu sono dari Sujoko tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan Ketika Saksi Teguh Budiarto bersama dengan anggota Asper BKPH Wlingi memeriksa kendaraan truk Mitsubhisi Canter No Pol N 8420 DL tersebut didalamnya berisi kayu sono sebanyak 22 batang, dengan ukuran sebagai berikut :

- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 19 cm.
- 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 19 cm.
- 1 (satu) batang panjang 250 cm tebal 19 cm.
- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 18 cm.
- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 16 cm.
- 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 13 cm.
- 1 (satu) batang panjang 290 cm tebal 13 cm.
- 1 (satu) batang panjang 140 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 260 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 210 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 12 cm

(disebut ukuran A1 (kecil)

- 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 26 cm
- 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 25 cm
- 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 23 cm
- 1 (satu) batang panjang 280 cm tebal 20 cm
- 1 (satu) batang panjang 240 cm tebal 20 cm
- 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 20 cm

(disebut ukuran A2 (ukuran sedang) .

Halaman 7 Putusan NOMOR 1546/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan lacak balak dari tunggak bahwa kayu sono tersebut ditebang dari kawasan hutan negara petak 35 E BKPH Wlingi KPH Blitar dan kayu sono hutan yang ditebang sebanyak 5 (lima) pohon .

Bahwa kawasan hutan negara tersebut sesuai dengan BATB (Berita Acara Tata Batas) No 19, yang dibuat tanggal 10 Mei 1941 disahkan tanggal 29 Juli 1941 menerangkan kawasan hutan dan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No : SK.395/Menhut/II/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Mentri kehutan dan Perkebunan No : 417/KPTS-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilyahan Propinsi Daerah tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206.30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam dan tiga puluh perseratus) hektar yang didalamnya menerangkan tentang penetapan fungsi kawasan hutan .

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk kehilangan pohon sebesar Rp 6.010.000,- (enam juta sepuluh ribu rupiah)
- Kerugian kerusakan lingkungan /ekologi sebesar Rp 599.102 (lima ratus sembilan puluh sembilan seratus dua rupiah)
- Kerugian biaya pengelolaan sebesar Rp 478.800,-(empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) .

Sehingga total perhitungan nilai kerugian perusakan hutan dengan jumlah keseluruhan Rp. 6.609.102 (enam juta enam ratus sembilan ribu seratus dua rupiah).

Selanjutnya saksi Teguh Budiarto bersama dengan Asper Wlingi (Bambang Rubuyanto) menyerahkannya ke Polsek Wlingi berikut barang bukti berupa 1 unit kendaraan truk Mistubhisi canter No Pol N 8420 DL berikut kayu sono hasil penebangan dikawasan hutan RPH Tembalang Wlingi .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indoneisa No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIONO Alias GENTONG bersalah melakukan tindak pidana "memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. " sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatau Penuntut Umum Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indoneisa No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIONO Alias GENTONG dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan truk Mistbubhisi Carter No Pol N- 8420 DL ,22 (dua puluh dua) pohon sono dengan berbagai ukuran :1(satu) batang panjang 270 cm tebal 19 cm,- 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 19 cm,- 1 (satu) batang panjang 250 cm tebal 19 cm,- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 18 cm,- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 16 cm,- 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 13 cm,- 1 (satu) batang panjang 290 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 140 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 13 cm,- 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 260 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 13 cm,- 1 (satu) batang panjang 210 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 12 cm ,(disebut ukuran A1 (kecil) ,- 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 26 cm ,- 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 25 cm ,- 1 (satu) batang panjang 190 cm

Halaman 9 Putusan NOMOR 1546/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebal 23 cm , - 1 (satu) batang panjang 280 cm tebal 20 cm , - 1 (satu) batang panjang 240 cm tebal 20 cm,- 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 20 cm,(disebut ukuran A2 (ukuran sedang),5 (lima) tunggak pohon sono dari hasil lacak balak digunakan dalam perkara lain An terdakwa Sujoko Bin Purwanto .

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2020/PN Blt., tanggal 19 Nopember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIONO Alias GENTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki hasil hutan kayu yang tidak tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIONO Alias GENTONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Mistbubhisi Carter No Pol N- 8420 DL;
 - 22 (dua puluh dua) pohon sono dengan berbagai ukuran : 1(satu) batang panjang 270 cm tebal 19 cm,- 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 19 cm,- 1 (satu) batang panjang 250 cm tebal 19 cm,- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 18 cm,- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 16 cm,- 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 13 cm , - 1 (satu) batang panjang 290 cm tebal 13 cm , - 1 (satu) batang panjang 140



cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 260 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 210 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 12 cm ,(disebut ukuran A1 (kecil) ,- 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 26 cm ,- 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 25 cm ,- 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 23 cm ,- 1 (satu) batang panjang 280 cm tebal 20 cm ,- 1 (satu) batang panjang 240 cm tebal 20 cm,- 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 20 cm, - 1 (satu) batang Panjang 420 cm tebal 37 cm (disebut ukuran A2 (ukuran sedang),

- 5 (lima) tunggak pohon sono dari hasil lacak balak dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An terdakwa Sujoko Bin Purwanto.
- Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 61/Pdt.G/2000/PN Blt, Fotokopi Surat Daftar Biaya Pengukuran Tanah Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blita dan Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 293/Akta.Pid.BILH/2020/PN Blt., tanggal 26 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 293/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Blt., tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan Memori Banding bertanggal 22 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan pada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2020, sedangkan Penuntut Umum mengajukan Memori Banding bertanggal 27 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa petitum Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 293/Pid.B/LH/2020/PN Blt taggal 19 November 2020 tersebut tidak mencantumkan pasal pidana dakwaa Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terbukti, sehingga petitum seperti itu cacat formil dan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 197 huruf h KUHP;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam putusannya belum mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tentang asal usul kayu yang diperoleh Terdakwa;

Halaman 12 Putusan NOMOR 1546/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa lahan yang menjadi objek sengketa antara warga dengan Perum Perhutani telah terjadi perdamaian pada tanggal 18 Desember 2000;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Faxtie menjatuhkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Negara yang mengakibatkan kerusakan hutan serta menimbulkan bahaya banjir bagi warga masyarakat sekitar, dan hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam penegakan hukum khususnya dalam hal perkara tindak pidana kehutanan.
2. Bahwa Judex Faxtie menjatuhkan Putusan melanggar pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari Putusan dimana ancaman Pidana dari Pasal 83 ayat 1 huruf b dengan pidana penjara paling singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 293/Pid.B/LH/2020/PN Blt., tanggal 19 Nopember 2020 serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yaitu perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti sesuai dakwaan alternatif ke Satu Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maupun pembedaannya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili pada Tingkat Banding;

Halaman 13 Putusan NOMOR 1546/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 293/Pid.B/LH/2020/PN Blt., tanggal 19 Nopember 2020, beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 293/Pid.B/LH/2020/PN Sby., tanggal 19 Nopember 2020 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan, demikian pula dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indoneisa No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 Putusan NOMOR 1546/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 293/Pid.B/LH/2020/PN Blt., tanggal 19 Nopember 2020 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 yang terdiri dari **Mulyanto, SH** sebagai Hakim Ketua, **Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H.**, dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Masduki, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d.

1. **Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H**
t.t.d.

2. **Retno Pudyaningtyas, S.H.**

Hakim Ketua,
t.t.d.

Mulyanto, S.H

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Masduki, S.H., M.H.